



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 9 TAHUN 1996 SERI B NO. 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

**NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG
KARTU TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Ternak diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur Kartu Ternak sesuai perkembangan yang ada ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu Ternak dipandang tidak sesuai dan perlu diganti ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU TERNAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Kartu Ternak adalah Kartu Tanda Bukti Pemilikan/ Penguasaan Ternak yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- d. Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi ;

BAB II KARTU TERNAK

Pasal 2

Setiap Pemilikan/Penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan keatas diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

Pasal 3

- (1) Kartu Ternak merupakan tanda bukti pemilikan/penguasaan ternak.
- (2) Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu Ternak hanya berlaku untuk tiap ekor ternak.
- (4) Warna dan bentuk Kartu Ternak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara memperoleh Kartu Ternak diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB III
PENGgantian BIAYA**

Pasal 5

- (1) Setiap permintaan Kartu Ternak, pemilikan/penguasaan ternak dikenakan penggantian biaya untuk pembinaan dan administrasi sebesar Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) tiap ekor.
- (2) Seluruh pendapatan dari penggantian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

**BAB IV
PENGgantian KARTU TERNAK**

Pasal 6

- (1) Kartu Ternak yang hilang atau rusak/tidak jelas lagi tulisannya wajib dimintakan ganti dengan Kartu Ternak yang baru.
- (2) Penggantian Kartu Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan satu kali selama 1 (satu) tahun.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat

juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan rumah ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Pemeriksaan surat ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri :

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemilikan/ Penguasaan ternak yang berakhir karena dijual, dihibahkan, dipindahkan keluar desa, dipotong atau mati, pemilikan/penguasaan diwajibkan melaporkan hal-hal tersebut kepada Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu Ternak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
KETUA,

Ttd.

SOEBOWO

Ttd.

SUNARDJI

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 27 Mei 1996 No. 188.3/141/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati Pada Tanggal 1 Juli 1996
Nomor 9 Seri B No. 5
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd.

DJOKO POERNOMO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 500 033 520

Pasal 13

DAERAH PEMERINTAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
KABUPATEN PATI DAERAH TINGKAT II PATI

SOERBOWO

DITSAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 27 Mei 1996 No. 1283/141/1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I

DAERAH TINGKAT I

Kepala Biro Hukum

Ttd

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I

Pati

NIP. 12 008 127

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/141/1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI

NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG KARTU TERNAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal: 27 Desember 1995 Nomor : 188.3/7915 Perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Mei 1996.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang 1

Ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) Lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati / Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ADTOTO SH

NIP. 010 088 157

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/141/1996
TANGGAL : 27 Mei 1996

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG KARTU TERNAK**

1. Konsoderans "Menimbang" huruf c, perkataan "ditetapkan" diubah dan dibaca "ditetapkan pengaturannya".
2. Pasal 8 ayat (1), perkataan "pengangkatannya" diubah dan dibaca "pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya".
3. Pada tanggal penetapan, perkataan "Pada tanggal" ditulis "pada tanggal".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

Ttd.

Drs. HARTONO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ASTOTO, SH
NIP. 010 088 157